

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia, selain berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara, uang juga merupakan simbol negara yang menjadi pemersatu. Uang juga menjadi lambang kekuasaan, dapat menjadi alat untuk memaksakan kehendak pada orang lain. Mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan mata uang, maka setiap negara mempunyai pengaturan dan kebijakan tersendiri mengenai pagedaran uang.

Di Indonesia lembaga yang di berikan kewenangan untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang adalah Bank Indonesia selaku bank sentral. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU Bank Indonesia) Pasal 2 angka (1) menyatakan : “Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp”. Rupiah menjadi alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.

Begitu pentingnya uang sehingga menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang, seperti jual beli dengan uang palsu merupakan sakah satu cara melawan hukum yang akan melanggar ketentuan ;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP) Pasal 244

menyatakan :

“Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Selanjutnya Pasal 245 KUHP menyatakan dengan tegas :

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa yang menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Dan juga melanggar ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ;

- (1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
- (2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- (3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- (4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.

Menurut pembentuk undang-undang perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut.¹ Pemalsuan uang merupakan salah satu

¹PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, edisi kedua . Jakarta Sinar Grafika, hlm 162- 163

kejahatan yang paling rawan dan merajalela di mana-mana, merambah ke hampir semua aspek kehidupan.

Pemalsuan uang bukan hanya bertujuan mencari keuntungan finansial belaka, melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi. Hal ini juga dapat mengakibatkan merosotnya kewibawaan negara di dunia internasional. Fenomena di atas dijelaskan pula pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa:

“Kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam stabilitas politik, kondisi moneter dan perekonomian nasional.²”

Menurunnya kepercayaan terhadap rupiah akan menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar yang harus ditanggung oleh negara, karena Bank Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam hal ini Bank Indonesia perlu melakukan intervensi pasar dalam rangka memelihara kestabilan nilai rupiah dan hal tersebut membutuhkan biaya besar. Daya beli masyarakat yang sebagian besar masyarakatnya sangat lemah ditambah dengan penurunan kemampuan ekonomi masyarakat akibat kejahatan pemalsuan mata uang akan semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Dampak ikutannya adalah menurunnya kredibilitas pemerintah di mata masyarakat karena pemerintah dapat dianggap tidak mampu melindungi kepentingan masyarakat

² Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, www.bi.go.id, diakses pada tanggal 11 Desember 2014.

Pemalsuan mata uang ternyata juga menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), pembalakan kayu secara liar, perdagangan orang dan lainnya, baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun bersifat antar negara. Secara umum kejahatan pemalsuan mata uang dilatar belakangi oleh motif ekonomi, walaupun dalam beberapa kasus tidak tertutup kemungkinan ada motif-motif lain seperti motif politik atau strategi ekonomi dan moneter, namun hal tersebut sulit untuk dibuktikan

Kejahatan pemalsuan uang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) sebagaimana dijelaskan oleh Lamintang sebagai berikut: “Kejahatan pemalsuan uang dan pengedarannya memerlukan modal besar karena menggunakan teknologi untuk melakukannya. Pelaku pemalsuan uang seringkali orang yang memiliki modal, berpendidikan dan berstatus sosial yang baik serta dari tingkat pergaulan yang layak. Diperlukannya teknologi yang rumit dalam melakukan kejahatan pemalsuan uang, dan pengedarannya membuat kejahatan ini biasanya tidak dilakukan seorang diri. Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan uang dapat digolongkan kedalam kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir (*organized crime*).³

Secara umum, pengertian pemalsuan mata uang adalah suatu perbuatan tanpa wewenang memproduksi dengan menyerupai, meniru mata uang sehingga mendekati bentuk mata uang asli dengan maksud menipu.⁴ Maka daripada itu upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak

³ PAF. Lamintang, 2009, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 161.

⁴ Pusat Pembinaan Bahasa, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 1056.

pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana uang palsu. Hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.⁵

Berdasarkan data, jumlah temuan uang palsu secara nasional tercatat 13.793 lembar. Pulau Jawa tercatat sebagai wilayah yang temuan uang palsunya tinggi, yakni 7.500 lembar. Dengan rincian wilayah Jawa Barat ditemukan uang palsu 1.667 lembar Cirebon 463 lembar, Tasikmalaya 298 lembar, Jawa Tengah 687 lembar, Yogyakarta 474 lembar, Solo 404 lembar, Purwokerto 327 lembar, Tegal 535 lembar, Jawa Timur 1.391 lembar, Jember 504 lembar, Kediri 352 lembar dan

⁵Sadjono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, hlm 118.

Malang 398 lembar. Jakarta menempati posisi kedua penemuan uang palsu yakni 3.845 lembar. Lalu Sumatera menempati posisi ketiga 894 lembar. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara menduduki posisi keempat 660 lembar. Lalu Kalimantan menempati posisi kelima 448 lembar terakhir Sulawesi Maluku dan Papua 446 lembar.⁶

Data yang diperoleh dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Sumatera Barat selama tahun 2018, telah ditemukannya uang palsu sebanyak 596 lembar. Dilihat dari kasus yang pernah terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat, pelaku ditangkap di Polsek Padang Selatan Tersangka dituduh Polsek Padang Selatan dengan laporan LP/133/K/VI/2018/ tentang penipuan dengan korban Mardatilla. Kapolsek Padang Selatan Kompol Alwi Haskar menjelaskan, penangkapan tersangka berawal adanya laporan seorang korban yang mengaku mendapatkan uang palsu usai menjual satu unit HP kepada tersangka. Usai melakukan transaksi jual beli saat itu ia mendapati uang pecahan 50 ribu rupiah palsu hasil penjualan HP dengan nominal Rp2.850.000.⁷ Kasus jual beli dengan uang palsu bisa saja pelaku bukanlah pelaku utama atau juga termasuk korban, hal inilah yang penulis angkat sebagai skripsi penulis dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DI WILAYAH HUKUM POLSEK PADANG SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

⁶ <https://www.bi.go.id/id/statistik> diakses pada tanggal 20 September 2019

⁷ <https://hariansinggalang.co.id/beli-hp-pakai-uang-palsu-penipu-ditangkap-polsek-padang-selatan/> diakses pada tanggal 17 april 2019

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan mata uang di wilayah hukum Polsek Padang Selatan
2. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan mata uang di wilayah hukum Polsek Padang Selatan

C. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan mata uang di wilayah hukum Polsek Padang Selatan.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan mata uang di wilayah hukum Polsek Padang Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik. Penelitian khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka



menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam uoaya terhadap penegakan hokum bagi distributor dan produsen pangan dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dari hasilnya dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah dan para penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta dapat menunjukkan kebenarannya.⁸ Maka dari itu didalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisisnya yaitu :

a. Teori penegakkan hukum

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Sesuai dengan maksudnya adalah penegakan hukum pada hakekatnya

⁸ J.JM. Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas*, Jilid 1, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm 203

mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Hukum itu dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua golongan tanpa terkecuali, hukum tidak dapat lagi disebut hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.⁹ Jadi pelaksanaan hukum itu lah yang disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

Penegakan hukum itu sendiri membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, menurut pendapat Mardjono Reksodipoetra terbagi dalam 4 subsistem¹¹, yaitu sebagai berikut : Kepolisian (Polisi), Kejaksaan (Jaksa), Pengadilan (hakim), Lembaga Pemasyarakatan (Sipir Penjara) dan penasehat hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsistem tersebut.

Dalam hal penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, yakni sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 9.

¹⁰ Ibid, hlm. 24.

¹¹ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta Kencana Prenadita Group, hlm. 13.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lain, oleh karena itu kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan menciptakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada¹². Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambal terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

¹² Prof. Dr. Barda Nawawi Arief SH, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "social welfare" dan "social defence".¹³

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).

1) Upaya Non Penal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

¹³ Ibid. hlm. 77

a) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

b) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas criminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .

2) Upaya Penal (represif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah itu. Untuk mengetahui konsep dari judul penelitian ini,

maka disusunlah kerangka konseptual. Penulis akan menguraikan penjelasan konsep yang digunakan untuk penulisan penelitian sebagai berikut:

a. Upaya

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

b. Kepolisian

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah :suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁴

c. Menanggulangi

Menurut KBBI menanggulangi memiliki arti mengatasi.¹⁵ Selain itu juga memiliki makna suatu tindakan, pengalaman mengatasi suatu kejadian atau tindakan yang sedang atau telah terjadi.

d. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan

¹⁴ W.J.S. Purwodarminto, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, hlm. 763

¹⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka. Hlm 1250

yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁶

e. Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu.

c. Mata Uang

Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.¹⁷

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dapat berupa:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dilakukan pada penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Pada penelitian ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan

¹⁶ Moeljatno. 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta Hlm. 69

¹⁷ Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

dengan penelitian terhadap data primer di lokasi penelitian atau terhadap masyarakat.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1). Data Primer

Data primer yaitu keterangan atau data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan²⁰. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah fakta-fakta yang terjadi di Polsek Padang Selatan.

a) Data Sekunder

¹⁸Soerjano Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI Press, ,hlm. 52.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 6

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer yaitu berupa kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.²¹

Adapun data sekunder yang dipakai pada penelitian ini ialah:

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).²² Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²³ Adapun bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa:

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri

²¹ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Hanindita Offset, hlm.56

²² Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.47

²³ *Ibid.*

- 4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

(2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.²⁴

Publikasi tersebut terdiri atas, buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim.²⁵

(3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.

b. Sumber Data

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian

²⁴*Ibid*, hlm. 54

²⁵*Ibid*

berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal.dokumen, majalah dan lain sebagainya.²⁶

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Data primer penulis peroleh dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mewawancarai para pihak yang terkait yaitu 2 orang anggota kepolisian di bagian RESKRIM POLSEK PADANG SELATAN.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum bertolak dari premis normatif. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.²⁷

b. Wawancara

²⁶NursapiaHarahap,2014“*PenelitianKepustakaan*”,<http://www.download.portalgaruda.org> diakses tanggal 20 Desember 2018 pukul 12:55 WIB

²⁷ Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm.71

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.²⁸ Adapun respondennya adalah penyidik atau polisi yang menangani kasus tersebut dan pihak-pihak lain yang terkait termasuk diantaranya yang berkaitan dengan penegakkan hukum di Polsek Padang Selatan. Wawancara ini dilakukan dengan metode semi-terstruktur yaitu suatu metode wawancara dimana pertanyaan yang akan diajukan telah tersusun secara terstruktur, namun jika ada opsi yang berkembang dan berguna sekali untuk peneliti terkait dengan masalah yang diteliti, peneliti akan menanyakan langsung kepada informan dan responden.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dipakai pada penelitian ini ialah *editing*. *Editing* yaitu pengolahan data dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan

²⁸ Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Penelitian Metode Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.82

akan meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisa.²⁹

b. Analisa Data

Analisa data yang akan peneliti gunakan ialah deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode analisa kualitatif adalah suatu cara atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga pelakunya yang nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁰



²⁹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.17

³⁰ Soerjano Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI Press, ,hlm. 52.

